

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah SWT Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Serta anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Di dalam implementasinya, merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan bangsa. Anak memerlukan perhatian yang khusus, karena anak-anak tidak mungkin diperlakukan sebagaimana orang dewasa, selama itu pula pada dirinya belum di tuntut pertanggung jawaban. Oleh karenanya peran kita sebagai orang dewasa sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak, sehingga akan dihasilkan anak yang berkembang sebagai individu yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, isu yang berkaitan dengan anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana seharusnya ia di perlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.¹

Kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia dasarnya membatasi peran negara, maka kewajiban pemenuhan Hak Asasi Manusia mengharuskan negara

¹ Alexandra Vennekens dan Shun Govender, *Local Government Budget Guide*, IDASA Budget Information Service, 2005, hlm. 4

untuk bersikap proaktif yang bertujuan untuk memperkuat akses masyarakat atas sumber daya. Kewajiban ini merupakan yang paling menuntut intervensi negara sehingga terjamin hak setiap orang atas kesempatan memperoleh haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha sendiri.²

Di berbagai negara dan berbagai tempat di negara ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, ditelantarkan, menjadi anak jalanan, dan korban perang/konflik bersenjata.³

Perlindungan dan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pangan, mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi, standar hidup yang layak termasuk perumahan yang layak, jaminan sosial diakui saat ini masih menggambarkan potret yang buram. Berbagai kasus pelanggaran hak anak ditemui berbagai belahan dunia. Hal tersebut semakin sempurna, anak mengalami kesulitan mengakses keadilan yang bermartabat. Dalam konteks Indonesia hal tersebut nampak dari masih terdapat anak-anak yang terabaikan dalam pemenuhan haknya.⁴

Anak-anak yang terabaikan dalam pemenuhan haknya salah satunya yaitu anak jalanan. Karena kondisi perkembangan sosial di masyarakat sebagian anak-anak terpaksa hidup dan mencari penghidupan di jalanan. Kehadiran anak jalanan dipandang secara negatif oleh sebagian besar masyarakat dan seringkali diberi

² Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah (PERDA) Berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.15

³ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm.160

⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamakaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 93

label sebagai anak nakal, dalam konteks upaya penanganan terhadap anak jalanan maka stigma perlu di ubah. Masyarakat seharusnya melihat anak jalanan sebagai korban yang harus ditolong dan dipenuhi hak-haknya. Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.⁵ Secara yuridis formal Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia. Hanya saja dalam prakteknya Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Daerah tentu belum maksimal dalam melakukan proteksi terhadap anak.

Setiap anak jalanan hampir tidak mendapatkan semua hak-hak mereka sebagai seorang anak. Situasi dan kehidupan anak jalanan sangat keras, kondisi tersebut memungkinkan mereka rawan dan rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan eksploitasi, utamanya eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu mereka perlu pelayanan, perlindungan, pembimbingan, dan diberikan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dengan usianya.

Pada sektor kesehatan, masyarakat miskin belum sepenuhnya terjangkau oleh program Jaminan Kesehatan Nasional karena prosedur administrasi dan verifikasi yang kurang aksesibel dan masih adanya tanggungan biaya pengobatan

⁵ Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan

yang tinggi membuat anak-anak miskin lebih baik memilih menahan rasa sakit di tempat tinggalnya daripada harus berobat. Kesehatan merupakan salah satu investasi negara yang perlu diperhatikan, karena kaitannya dengan pembangunan manusia yang menentukan nasib bangsa. Pemantauan kondisi kesehatan masyarakat sangat diperlukan untuk melihat perkembangan pencapaian yang didapat serta dapat dijadikan sebagai landasan untuk membuat kebijakan-kebijakan baru guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia, maka pemenuhan dan kemudahan dalam akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara.⁶

Pelayanan kesehatan yang masih rendah perlu mendapatkan perhatian lebih, karena masih ada pelayanan kesehatan yang mengabaikan hak anak. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan karena merupakan hak asasi anak. Sering kali rumah sakit maupun klinik pengobatan yang masih mengabaikan pelayanan kepada keluarga yang tidak mampu seperti keluarga yang memiliki Jamkesmas maupun Jampersal. Tidak jarang anak yang kurang mendapatkan pelayanan yang diakibatkan karena tidak memiliki uang jaminan di rumah sakit. Disisi lain ada juga anak yang kehilangan nyawa karena kelalaian dan terlambat dalam penanganan.⁷

⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit*, hlm.49

⁷Lihat info mengenai Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia yang pada <http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia/> diakses Selasa 13 Desember 2016 jam 09.20

Pemenuhan atas kesehatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Konvensi Hak Asasi Anak (KHA) tahun 1989 secara garis besar merupakan sebuah jaminan bahwa anak mempunyai suatu hak atas perawatan medis dan kesehatan sampai standar tertinggi yang dapat dicapai. Negara menempatkan penekanan khusus pada penyediaan perawatan kesehatan primer dan pencegahan, pendidikan kesehatan umum, dan pengurangan kematian bayi. Mereka akan mendorong kerja sama internasional dalam hal ini dan bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.⁸

Di Indonesia falfasah dan dasar hukum negara Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Dalam konteks hukum nasional, jaminan atas kesehatan tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H angka 1 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁹

Pasal 28 H angka 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Artinya negara sebagai pemangku kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan bagi warga negaranya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak, Pasal 34, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dalam Undang-Undang Nomor 36

⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit*, hlm.53

⁹ Pasal 28 H angka 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan nasional.

Jaminan kesehatan nasional yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindung dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Implementasi terhadap perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak yang hidup di jalan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, dimana pemenuhan hak atas kesehatan tertuang dalam Pasal 24 yang menyatakan bahwa:¹⁰

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak kesehatan
- (2) Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Upaya:
 - a. Promotif;
 - b. Preventif;
 - c. Kuratif; dan

¹⁰ Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan

d. Rehabilitasi

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 dengan Gandar Mahojwala Paripurno Pengurus Komunitas Save Street Child Yogya, menggambarkan kehidupan anak yang hidup di jalan bahwa mereka tidak satu pun mengenyang pendidikan formal sehingga mereka mengikuti kegiatan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Komunitas Save Street Child Yogya. Kegiatan belajar mengajar dilakukan sekira pukul 15.00 hingga 18.00, setelah itu anak-anak yang hidup di jalan mencari penghidupannya di jalanan dengan jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu. Kebanyakan anak-anak didik Komunitas Save Street Child Yogya tidak memiliki identitas berupa Kartu Identitas Anak sebagai identitas resmi anak sebagai bukti bahwa pemilik kartu anak adalah anak berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, kartu tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sehingga dalam kenyataannya mempersulit upaya perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan bagi anak yang hidup di jalan. Walaupun anak-anak tersebut sudah terdaftar oleh LKSA di Lembaga Penjamin Pembiayaan Layanan Kesehatan untuk memperoleh jaminan kesehatan namun biaya pengobatan bagi anak yang hidup di jalan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota melalui mekanisme Jaminan Kesehatan dan sumber-

sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara nyata tidak terealisasi dengan baik.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan anak jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang :
“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN ATAS HAK KESEHATAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan atas Hak Kesehatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan atas Hak Kesehatan?

¹¹ Wawancara dengan Gandar Mahojwala Paripurno, *Pengurus Komunitas Save Street Child Yogy*, di Yogyakarta, 3 Desember 2016

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan atas Hak Kesehatan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan atas Hak Kesehatan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum hak asasi manusia mengenai kajian tentang pemenuhan hak anak yang hidup di jalan dalam bidang kesehatan
2. Secara praktis, penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan dalam bidang kesehatan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Anak dan Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Pasal 1 Konvensi Hak anak mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal, sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak didefinisikan sebagai berikut:

Bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi, dan seimbang

Hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) secara garis besar dapat di kelompokkan menjadi 5 (lima) klaster yaitu Klaster Hak Sipil dan Kemerdekaan, Klaster Hak Atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Pengganti, Hak atas

Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, Hak Pendidikan, Waktu luang dan kegiatan Budaya, dan Hak atas Perlindungan Khusus.¹²

- a. Hak sipil dan Kemerdekaan terdiri atas:
 - 1) Hak anak atas identitas
 - 2) Hak untuk mempertahankan Identitas
 - 3) Kebebasan berekspresi
 - 4) Kebebasan berpikir
 - 5) Berhati nurani dan beragama
 - 6) Kebebasan berserikat dan berkumpul dengan damai
 - 7) Perlindungan atas kehidupan pribadi dengan damai
 - 8) Perlindungan atas kehidupan pribadi
 - 9) Hak untuk bebas dari penyiksaan.
- b. Hak Atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Pengganti terdiri atas :
 - 1) Bimbingan dan tanggung jawab orang tua
 - 2) Hak anak yang terpisah dari orang tuanya
 - 3) Berkumpul kembali bersama keluarga
 - 4) Pengalihan tangan secara ilegal dan anak yang terdampar di luar negeri
 - 5) Pemulihan pemeliharaan anak
 - 6) Anak yang terenggut dari lingkungan keluarganya
 - 7) Adopsi
 - 8) Peninjauan berkala atas penempatan anak
 - 9) Kekerasaan dan penelantaran dalam keluarga
- c. Hak atas Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
 - 1) Anak-anak cacat
 - 2) Kesehatan dan pelayanan kesehatan
 - 3) Jaminan sosial
 - 4) Pelayanan fasilitas perawatan anak
- d. Hak Pendidikan, Waktu luang dan kegiatan Budaya
- e. Hak atas Perlindungan Khusus
 - 1) Anak yang berada dalam keadaan darurat
 - 2) Pengungsi anak
 - 3) Anak dalam konflik bersenjata
 - 4) Anak yang terlibat dengan sistem administrasi pengadilan anak yang meliputi:
 - a) Administrasi pengadilan anak
 - b) Perenggutan kemerdekaan
 - c) Penjatuhan hukuman terhadap anak
 - 5) Anak dalam situasi eksploitasi meliputi :
 - a) Eksploitasi ekonomi
 - b) Penyalahgunaan obat (narkotika)
 - c) Eksploitasi dan kekerasan seksual

¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.18

- d) Penjualan, perdagangan, penculikan anak, serta eksploitasi dalam bentuk lainnya
- e) Anak-anak kelompok minoritas dan suku terasing

Sebagai implementasi jaminan dan perlindungan anak, selain ratifikasi terhadap konvensi Hak anak, pada tahun 2002 pemerintah telah menerbitkan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Berdasar aspek isinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdiri atas norma hukum yang mengatur tentang hak-hak anak, kewajiban dan tanggung jawab negara, bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak, peran serta masyarakat, lembaga independen perlindungan anak, serta ketentuan saksi hukum pidana dalam hal terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hak-hak anak yang tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara garis besar dapat diuraikan berikut:¹³

- a. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar
- b. Hak atas nama sebagai identitas
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orang tua
- e. Hak untuk diasuh atau diangkat
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan
- g. Hak memperoleh jaminan sosial
- h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- i. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat
- j. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya
- k. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi
- l. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi
- m. Bagi anak yang menyandang cacat, berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- n. Anak yang dalam status pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah

¹³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit*, hlm.103

- o. Hak untuk diasuh orang tua sendiri
- p. Hak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa senjata, pelibatan dalam kerusakan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan
- q. Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- r. Hak memperoleh kebebasan sesuai hukum
- s. Hak korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berhak di rahasiakan identitasnya
- t. Hak memperoleh bantuan hukum, dan bantuan lainnya, baik korban atau pelaku tindak pidana

Sebagai negara peserta Kovensi tentang Hak Anak, negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, diantaranya:¹⁴

- a. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan, dan penjualan.
- b. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan kritis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik senjata, dan anak yang berkonfil dengan hukum.
- c. Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan pemerasan kemerdekaan.

¹⁴ Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm.270

2. Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia, maka pemenuhan dan kemudahan dalam akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Pembicaraan tentang pemenuhan pelayanan kesehatan. pemenuhan pelayanan kesehatan anak sebagai salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara tidak terlepas dari kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya¹⁵

Hak atas kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 Konvensi Hak Anak secara garis besar merupakan sebuah jaminan bahwa anak mempunyai suatu hak atas perawatan medis dan kesehatannya sampai standar tertinggi yang dapat dicapai. Negara menepatkan penekanan khusus pada penyediaan perawatan kesehatan primer dan pencegahan, pendidikan kesehatan umum, dan pengurangan kematian bayi. Mereka mendorong kerja sama internasional dalam hal ini dan bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.¹⁶

¹⁵ United Nations, *Human Right: A Compilation Of International Instruments*, Vol. I (First Parts), United Nations, New York, 2002, hlm. 5, dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.50.

¹⁶Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit*, hlm.53

Dalam konteks hukum nasional, jaminan atas kesehatan tertuang dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Artinya negara sebagai pemangku berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan bagi warga negaranya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

3. Anak yang hidup di jalan

Anak jalanan adalah anak-anak yang berusia 7-18 tahun, laki-laki dan perempuan yang bekerja di jalan raya atau tempat-tempat umum setiap hari. Mereka mungkin anak yang terpisah dengan keluarganya, masih mempunyai rumah, tetapi lebih banyak menghabiskan waktunya di jalan dan dari keluarganya yang hidup di jalan.¹⁷

Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan mendefinikan anak yang hidup di jalan sebagai anak yang berusia 18 (delapan

¹⁷ Makalah, Fakultas Kedokteran UGM, 2006, dalam Atwar Bajari, *Anak Jalanan Dinamika Komunikasi dan Perilaku Sosial Anak Menyimpang*, Humaniora, Bandung, 2013, hlm. 18

belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria anak jalanan sebagai berikut: ¹⁸

- a. Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
- b. Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
- c. Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan
- d. Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu

Hak-hak anak yang tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan secara garis besar dapat diuraikan berikut:

- a. Hak identitas
- b. Hak atas pengasuhan
- c. Hak atas kebutuhan dasar
- d. Hak kesehatan
- e. Hak pendidikan
- f. Hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum

¹⁸ <http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis-pmks/> di akses terakhir pada Rabu 23 November 2016 jam 23.53 WIB

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Semenjak abad 19, pengertian negara hukum telah mengalami perubahan-perubahan. Dalam anggapan para sarjana dan filosof-filosof Jerman, negara hukum lebih dipandang semata-mata sebagai pelajaran tentang kedaulatan dari parlemen. Negara hukum adalah negara seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat). Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur dengan hukum. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan negara. Bagi aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik-buruknya suatu hukum.¹⁹

I Dewa Gede Atmadjaya menyatakan bahwa negara hukum dalam arti sempit adalah negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Sedangkan negara hukum dalam arti luas adalah suatu negara yang idealnya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam dimensi hukum yang baik²⁰

¹⁹Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.13

²⁰I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi : Prolematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2010, hlm 20-21 dan hlm.160, dalam Yopi

Dengan berpegang pada asumsi bahwa istilah negara hukum merupakan *genus begrip*, maka melalui penelitian Azhary (2004) telah ditemukan dalam kepustakaan lima macam konsep negara hukum sebagai *species begrip* yaitu:²¹

- a. Negara hukum menurut Al-Quran dan As-Sunnah
- b. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental (*rechtsstaat*)
- c. Konsep *rule of law* yang ditetapkan di negara-negara Anglo Saxon
- d. Suatu konsep yang disebut *Socialist Legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis
- e. Konsep negara hukum Pancasila

Sebagaimana diketahui bersama, konsep negara hukum di Indonesia dituangkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ketiga. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Amandemen Ketiga tersebut menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dianut dan diaturnya konsep negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 maka pemerintah dan lembaga-lembaga negara dan para aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi hukum. Hukum dalam hal ini mencakup hukum dasar dan undang-undang sebagai rinciannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsep dasar negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang

Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.19

²¹ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm.3

dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang, bahwa setiap warga negara dalam negara hukum memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, adanya perlindungan hak asasi manusia, dan adanya peradilan yang bebas. Perlu dikemukakan bahwa dalam suatu negara hukum, selain terdapat persamaan juga terdapat pembatasan yakni pembatasan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara.²²

2. Teori Keadilan

Dalam *The Encyclopedia Americana*, pengertian keadilan adalah : (a) “*the constant and perpetual disposition to render every man his due*” (kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya), (b) “*the end of civil society*” (tujuan dari masyarakat, manusia), (c) “*the right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence*” (hak untuk memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh yang tak selaknya), (d) “*all recognized equitable rights as well as technical legal right*” (semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis), (e) “*the dictate of right according to the consent of mankind generally*” (suatu kebenaran persetujuan dari umat manusia pada umumnya), (f) “*conformity with the principles of integrity, retribution, and just dealing*”²³

²² Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.20-21

²³ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan: Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila*, Super, Yogyakarta, 1979, hlm. 17-18 dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 21-22

Hendry Campbell Black mendefinisikan keadilan sebagai “*The constant and perpetual disposition of legal matters disputes to render everyman his due*” (kecenderungan yang tetap dan kekal dari hal-hal hukum ataupun putusan-putusan hukum yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya)²⁴

Rudolp Heimanson mendefinisikan keadilan sebagai “*Concept of achieving a rightful result, of satisfying a proper claim, redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest*” (suatu konsep untuk mencapai hasil yang sah guna memuaskan tuntutan yang layak agar tercapai keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang sah namun saling bertentangan)²⁵

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapihnya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil²⁶

A Masyhur Effendi mendefinisikan keadilan yaitu bagian utama dari cita hukum, dapat dikatakan sebagai hak asasi hukum karena hukum tanpa cita hukum

²⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul, Minnesota, West Publishing Co, 1990, hlm. 864 dalam Yopi Gunawan dan Kristian, *Op.Cit*, hlm.30

²⁵ Rudolf Heimanson, *Dictionary of Political Science and law*, Dobss Ferry, Oceana Publikations, 1967, hlm.96 dalam *Ibid*.

²⁶ John Rawls, *A Theory of Justice/ Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, hlm.4 dalam *Ibid*.

menjadi alat yang berbahaya. Dengan demikian, keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pemenuhan hak atas kesehatan bagi anak yang hidup di jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian secara normatif empiris yaitu data dan fakta dilapangan yang diteliti, dikaji dan dikembangkan berdasarkan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan.

3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah anak yang hidup di jalan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta (Johanes, Govid, Hafidz, Ibrahim, Fani Sabriana Aulia, Setiawan, Intan, Arif, dan Aditya) dan Pak Bakir Staff Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Seksi Perlindungan Anak.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

²⁷ A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Galia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.36 dalam *Ibid*.

5. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data:

- a. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari hasil penelitian di lapangan berupa observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung di peroleh dari media perantara bertujuan untuk mendukung penelitian yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum Primer Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
 - c) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6).
 - d) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 19 Tahun 2011 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 19).
 - e) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan dan

Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 31).

f) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 60).

g) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 63 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 65).

h) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 100 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 102).

i) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 50 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 58 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 56).

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, artikel, makalah, majalah, surat kabar, hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah penelitian, dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu tentang Pemenuhan hak anak yang hidup di jalan dalam bidang kesehatan.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode:

- a. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara terencana yang berpedoman pada pertanyaan telah dipersiapkan kepada anak yang hidup di jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Komunitas Save Street Child Yogya (SSC Yogya). Dengan wawancara dapat membantu penyusunan dalam mengumpulkan data-data yang di lapangan secara sistematis dan rill.
- b. Telaah pustaka dengan mengaji buku, literatur, dan Undang-undang serta Peraturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang dilakukan melalui pengajian dan analisis dengan memberikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan dalam bidang kesehatan yang berasal dari hasil di lapangan. Dimana penelitiannya dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi atau bahan bacaan yang tersedia serta relevan dengan materi yang dibahas. penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setelah melakukan penelitian lapangan. Penulis menuangkan ke dalam penelitian ini dengan kritik dan saran yang membangun.

H. Kerangka Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta kerangka skripsi.

Pada Bab kedua, berisi penjelasan terhadap tinjauan umum tentang negara hukum, penegakan hukum, Hak asasi manusia dan kewajiban Negara, dan anak yang hidup di jalan dengan sub-sub bab sebagai berikut : pengertian anak yang hidup di jalan, karakteristik anak yang hidup di jalan, permasalahan sosial anak yang hidup di jalan, hak-hak anak yang hidup di jalan, tinjauan tentang pekerja sosial dan pelayanan sosial, dan perspektif islam tentang hak anak atas kesehatan.

Pada Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang mendasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan serta diuraikan berdasarkan sumber data yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian berlangsung yang terdiri dari pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan atas Hak Kesehatan dan faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan atas Hak Kesehatan.

Pada bab keempat, bab ini merupakan penutup berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini serta penelitian memberikan saran-saran dengan harapan perbaikan di semua pihak.